



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

**M A S A M B A**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR: 188.4.45 / 57 / I / 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN,  
PEMUDA OLAH RAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA, POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Panitia dan Tim Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Tim Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia dan Tim Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa, Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan susunan panitia dan Tim serta besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Tim dalam mempersiapkan bahan/kelengkapan administrasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. bersama Tim dalam mengkoordinasikan bahan kelengkapan administrasi dengan SKPD, instansi, unit kerja dan / atau Kementerian terkait ;
- c. merampungkan dan mengumpulkan dokumen hasil penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah.

**KETIGA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengolah data dan laporan hasil kerja Tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan rancangan Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. mengkoordinasikan rancangan kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi dan Kementerian terkait;

- d. menyusun Rancangan kebijakan Pemerintah Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil Penyusunan Rancangan Kebijakan Pemerintah Daerah.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan honorarium panitia pelaksana dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 4 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
N SEKRETARIS DAERAH,

  
ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 57 / I / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Wakil Penanggung Jawab	Rp 900,000 x 2 = Rp 1,800,000	
3	Kabag Adm. Kemasyarakatan & Kesra	Koordinator	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
4	Kasubag Sosnakertrans dan Kesbang Pol	Ketua / PPTK	Rp 700,000 x 2 = Rp 1,400,000	
	Kasubag Keagamaan, Pem. Perempuan dan KB	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 630,000 x 2 = Rp 1,260,000	
6	Kasubag Dikorda dan Kesehatan	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 630,000 x 2 = Rp 1,260,000	
7	Eka Erawati, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
8	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
9	Muhammad Jefri, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
10	Reni Aprianty Dhara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
11	Asmasari	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	
12	Iriawati	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 590,000 x 2 = Rp 1,180,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	h
ASISTEN	N ↓
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	A

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
N SEKRETARIS DAERAH,

  
I. ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45 / 57 / I / 2016  
 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM  
 BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN  
 TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA, POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN TIM DAN BESARNYA HONORARIUM**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Bupati Luwu Utara	Penanggung Jawab		
2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Pembina	Rp 1,260,000 x 1 = Rp 1,260,000	
3	Kepala Bappeda	Ketua	Rp 1,000,000 x 1 = Rp 1,000,000	
4	Kabag. Hukum dan Perundang-undangan	Sekretaris	Rp 890,000 x 1 = Rp 890,000	
5	Kepala DPKAD	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
6	Kadis Kesehatan	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
7	Kadis Perhubungan dan Informatika	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
8	Kasat Pol PP	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
9	Kakan Kemenag Kab. Luwu Utara	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
10	Sekretaris Bappeda	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
11	Sekretaris Badan Kesbang Pol dan Linmas	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
12	Sekretaris DPKAD	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
13	Sekretaris Dinas Sosnakertrans	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
14	Kabid. Sosbud Bappeda	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
15	Ksbg. Peraturan Per UU dan dok. Hukum	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
16	Ksbg. Bantuan Hukum dan Ham	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
17	Kasi Urusan Haji & Umroh Kemenag	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
18	Ketua PHBI Kab. Luwu Utara	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	
19	Sekretaris IPHI Kab. Luwu Utara	Anggota	Rp 790,000 x 1 = Rp 790,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
 SEKRETARIS DAERAH,

*Abdul Mahfud*  
**ABDUL MAHFUD**

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 57 / I / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA, POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM JASA PIHAK KETIGA**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Wahidin, SH	Operator	Rp 500,000 x 2 kali = Rp 1,000,000	
2	Muhammad Hidayah, SH	Operator	Rp 500,000 x 2 kali = Rp 1,000,000	
3	Asliah, S.Sos	Agendaris / Arsiparis	Rp 500,000 x 2 kali = Rp 1,000,000	
4	Arini, SE	Agendaris / Arsiparis	Rp 500,000 x 2 kali = Rp 1,000,000	
5	Pandis, S.AN	Caraka	Rp 500,000 x 2 kali = Rp 1,000,000	
6	Ike Serang	Caraka	Rp 500,000 x 2 kali = Rp 1,000,000	
7	Sartika H.	Caraka	Rp 500,000 x 2 kali = Rp 1,000,000	
8	Nurwesi	Caraka	Rp 500,000 x 2 kali = Rp 1,000,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	A

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
SEKRETARIS DAERAH,

  
ABDUL MAHFUD